

SURAT TUGAS

Nomor: 008/ST-DirDPPM/70/DPPM/PTUPT - KEMDIKBUDRISTEK/VII/2021

Pelaksanaan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **Hendra Setiawan, Dr. Eng. ST., MT**
- 2 NIK : 025200526
- 3 Jabatan : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia

Memberikan tugas penelitian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penelitian (terlampir):

- 1 Judul : Model Pengembangan Wakaf Berbasis Social Enterprise dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantul DIY
- 2 Jenis Penelitian : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
- 3 Peneliti Utama : **Unggul Priyadi, Dr., M.Si.**
- 4 NIDN : 0518096201
- 5 Fakultas / Jurusan : Bisnis dan Ekonomika / Ilmu Ekonomi
- 6 Anggota Peneliti : 1. Siti Achiria, Dr., S.E., M.M
- 7 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
- 8 Proposal Disetujui : Pengumuman Penerima Hibah Penelitian: 18 Februari 2021
Penandatanganan Kontrak: 26 Juli 2021
- 9 Dana yang Disetujui : Tahun 2021: Rp 140.266.000,-
Tahun 2022: Rp 128.802.000,-
- 10 Masa Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke 1 dari 2 Tahun (2021 - 2022)

Demikian surat tugas kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yang Diberikan Tugas
Peneliti Utama

Unggul Priyadi, Dr., M.Si.



Yogyakarta, 26 Juli 2021
Yang Memberikan tugas

Hendra Setiawan, Dr. Eng., ST., MT



Rektorat Universitas Islam Indonesia
Gedung GBM Prabuningsrat
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 896444;
F. (0274) 896459
E. rektorat@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
HIBAH PENELITIAN TAHUN JAMAK TERAPAN
SKEMA PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor: 008/DirDPPM/70/DPPM/PTUPT - KEMDIKBUDRISTEK/VII/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh enam** bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hendra Setiawan, Dr. Eng. ST., MT** : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Unggul Priyadi, Dr., M.Si.** : Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021, Kontrak Penelitian Terapan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V 311/E4.1/AK.04.PT/2021 serta Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 LLDIKTI Wilayah V dan Universitas Islam Indonesia 3279.1/LL5/PG/2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dengan judul **“Model Pengembangan Wakaf Berbasis Social Enterprise dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantul DIY”**.

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 269.068.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu)**

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 269.068.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu)** dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran **Tahun Pertama** (tahun 2021) sebesar **Rp 140.266.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu)** untuk dana penelitian, dan sebesar **Rp 0,- (-)** untuk dana tambahan luaran penelitian;
 - b. Pembayaran **Tahun Kedua** (tahun 2022) **Rp 128.802.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu)** untuk dana penelitian, dan sebesar **Rp 0,- (-)** untuk dana tambahan luaran penelitian;
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibayarkan apabila surat perjanjian kontrak penelitian ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan **PIHAK KEDUA** telah mengunggah revisi proposal penelitian ke laman SIMLITABMAS serta memenuhi kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penelitian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian;
- (5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Unggul Priyadi
Nomor Rekening	: 1370002265946
Nama Bank	: MANDIRI
- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (**dua**) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2021;
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penelitian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal;

- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dan melaksanakan administrasi serta keuangan pada pelaksanaan penelitian;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi serta keuangan pada pelaksanaan penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen ke **laman SIMLITABMAS** yang meliputi:
 - a. Revisi proposal penelitian;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 - c. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian) dan;
 - g. Luaran penelitian.
- (4) **Pengunggahan dokumen laporan** sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a sampai dengan f paling lambat **tanggal 16 November** tiap tahun anggaran berjalan;
- (5) Salinan dokumen laporan kemajuan dan/atau laporan akhir yang diunggah pada laman SIMLITABMAS juga diunggah melalui google formulir pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LaporPenelitian2021> selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman SIMLITABMAS yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya.
- (6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan pelaksanaan penelitian akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian tiap tahun anggaran.

Pasal 8

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 9

Pergantian Keanggotaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 10

Pajak

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 11

Kekayaan Intelektual

- (1) Hak atas kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 12

Integritas Akademik

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 13

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembrontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)

hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 14

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Islam Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,



Hendra Setiawan, Dr. Eng. ST., MT
NIDN: 0518107801

PIHAK KEDUA,



Unggul Priyadi, Dr., M.Si.
NIDN: 0518096201



Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung BPPT II Lantai 19, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
<https://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>

PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN AKHIR PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: 7a78d1b6-edcf-44bb-a469-27874e908f11

laporan akhir Penelitian: tahun ke-2 dari 2 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

MODEL PENGEMBANGAN WAKAF BERBASIS SOCIAL ENTERPRISE DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANTUL DIY

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	-	Konseptualisasi dan Konstruksi berbagai konsep dalam agama Islam yang terkait kualitas hidup	Agama Islam

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Desentralisasi			SBK Riset Terapan	6	2

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama (Peran)	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
UNGGUL PRIYADI -	Universitas Islam	Ilmu Ekonomi		6154298	4

Ketua Pengusul	Indonesia				
SITI ACHIRIA - Anggota Pengusul	Universitas Islam Indonesia	Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan berbagai data/ dokumen yang diperlukan. • Merancang Model Wakaf Sosial Enterprise. • Menyelesaikan proposal dan laporan penelitian sebagaimana dalam kontrak penelitian bersama tim peneliti. 	6027089	0

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
Mitra Calon Pengguna	Sabarudin

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
1	Draf Naskah Kebijakan Kebijakan organisasi nasional/internasional	Draft	
2	Draf Naskah Kebijakan Kebijakan organisasi nasional/internasional	Draft	Model Pengembangan Aset Wakaf Berbasis Social Enterprise

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
1	Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat	Submitted	Jurnal Al-Manahij

	1-3		
2	Buku referensi	Editing	UII Press
2	Buku referensi	Review	UII Press
2	Artikel di jurnal internasional	Accepted	Journal Chinese Business Review

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Total RAB 2 Tahun Rp. 0

Tahun 1 Total Rp. 0

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
--------------------	----------	------	--------	------	--------------	-------

Tahun 2 Total Rp. 0

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
--------------------	----------	------	--------	------	--------------	-------

Tahun 3 Total Rp. 0

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
--------------------	----------	------	--------	------	--------------	-------

6. KEMAJUAN PENELITIAN

A. RINGKASAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang tidak diragukan potensinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta melalui wakaf apabila aset wakaf telah diproduktifkan dahulu sebelum didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan kekhasan wakaf yang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola wakaf (nazhir). Nazhir dalam mengembangkan aset wakaf dapat melakukannya melalui sebuah bisnis. Bisnis sebagai usaha komersial dalam sektor perdagangan sangat relevan untuk mengembangkan aset wakaf. Bisnis menjadi penting bagi pengelolaan wakaf, karena melalui bisnis, maka wakaf akan produktif, dengan indikatornya menghasilkan profit (manfaat). Dengan profit tersebut kontribusi dari manfaat wakaf untuk masyarakat miskin dapat terealisasi secara berkesinambungan. Salah satu model pengelolaan wakaf yang dapat dilakukan oleh nazhir dalam memproduktifkan aset wakaf adalah melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan social enterprise. Social enterprise merupakan model bisnis berkesinambungan yang mempunyai tujuan sosial. Social enterprise menuntut tidak hanya menjalankan bisnis dengan benar, namun tetap memiliki tanggung jawab sosial. Keutamaan dalam pengembangan social enterprise adalah bahwa perusahaan yang dikembangkan memfokuskan pada profit bagi perusahaan dan profit bagi kepentingan sosial. Tercapainya profit bagi dua kepentingan tersebut sejalan dengan konsep wakaf, yaitu bahwa aset wakaf harus diproduktifkan yang akhirnya bermanfaat bagi

masyarakat. Artinya bahwa konsep social enterprise terkait erat dengan filantropi, dalam hal ini berupa wakaf. Wakaf menuntut adanya profit berkesinambungan bagi bisnis yang memproduksi aset wakaf, sehingga mampu membangun sebuah kontribusi yang signifikan bagi masyarakat miskin. Sedemikian idealnya potensi wakaf dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat, namun dalam kenyataannya, di Kabupaten Bantul hal tersebut sampai saat ini belum tercapai secara optimal. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah dalam rangka membangun model pengelolaan dan pengembangan wakaf berbasis Social enterprise dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Bantul. Hal ini sebagai penguat kontribusi wakaf bagi kesejahteraan masyarakat melalui bisnis yang memberdayakan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan pengkodean terbuka, berporos, dan berpilih, sehingga dengan cara tersebut hasil wawancara yang diperoleh dapat disajikan dengan baik. Metode pengumpulan data melalui wawancara tersebut selanjutnya diikuti dengan metode focus group discussion sebagai sarana untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan. Pencapaian validitas dilakukan dengan teknik triangulasi data, yang melibatkan informan dari berbagai sumber. Triangulasi digunakan agar dapat meminimalisir adanya bias dalam penelitian. Informan terpilih (purposive sampling) melibatkan berbagai pihak yang telah berkecimpung dan terkait dengan implementasi wakaf dan implementasi social enterprise. Hal ini bertujuan agar terdapat data dengan sedalam-dalamnya. Informan dimaksud meliputi pengurus Badan Wakaf Indonesia, KUA, nazhir, wakif, mauquf alaih, pengurus masjid, dan tokoh masyarakat. Dengan metode penelitian tersebut diharapkan dapat mencapai luaran berupa acuan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan serta menjadi masukan bagi nazhir dalam memproduksi aset wakaf berbasis social enterprise. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan ketersiapan terapan model pengembangan wakaf berbasis Social enterprise yang semakin relevan dan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Bantul, yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk naskah kebijakan, jurnal nasional, jurnal internasional, serta buku sebagai kajian diskusi dalam kancah implementasi akademik.


B. KATA KUNCI

Wakaf; Social enterprise; Pemberdayaan masyarakat; Hidroponik; Bioflok

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkasmungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Penelitian ini menggunakan Model Pengelolaan *Wakaf* Berbasis Perusahaan Sosial , yang telah dimodifikasi dari model Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker (2018) dalam kerangka Model Integrasi *Wakaf* di UMKM (ICWME). Mengacu pada model ICWME, kami mengembangkan model baru, yaitu pengembangan sosial aset tanah *wakaf* berbasis perusahaan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini



Sumber: Diproses, 2021

Gambar 1 . Bagan Model Pengembangan Aset Wakaf Tanah Berbasis Kewirausahaan Sosial

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya menggunakan perspektif ekonomi tetapi juga dimensi sosial dan moral, yang penting digunakan dalam melihat masalah . Di masa pandemi,

masalah kemiskinan semakin menambah agenda pemerintah untuk mengatasi lemahnya daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, PHK, dan masalah kesehatan. Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah pusat melakukan penambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program perlindungan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi dukungan bagi UMKM, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Pangan Non Tunai. Program Bantuan Sosial dan BLT Desa, Program Kartu Prakerja, dan Program Kerja Intensif. Di tengah situasi seperti itu, alternatif yang bisa dilakukan Pemkab Bantul adalah mengembangkan sikap sosial dan bersinergi dengan potensi lain yang dimiliki Pemkab Bantul, salah satunya APBDes .

APBDes adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan (*pembinaan*), dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari alokasi penyaluran APBDes adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat desa, dan mendorong peningkatan kemandirian dan kerjasama masyarakat. Dengan demikian, APBDes dapat digunakan untuk menggerakkan program-program lokal berskala desa, salah satunya menggerakkan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Hubungan antara aset tanah *wakaf* dan UMKM menarik. Pemerintah memiliki peluang untuk mengembangkan potensi aset tanah *wakaf* yang ada di setiap kecamatan khususnya di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul dengan potensi aset tanah *wakaf* seluas 92,05 hektar merupakan lahan yang kondusif untuk dikembangkan menjadi kawasan industri atau pengembangan UMKM. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul adalah: 1) Pemetaan potensi aset tanah *wakaf yang bersertifikat tanah wakaf* di wilayah Kabupaten Bantul. Aset tanah *wakaf* yang belum bersertifikat, harus diurus sertifikatnya terlebih dahulu; 2) berkoordinasi dengan Nazhir melalui *Perwakilan BWI* Kabupaten/Kota dan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mendorong masyarakat mengembangkan UMKM dengan memanfaatkan aset tanah *wakaf*; 3) mendata jenis-jenis usaha UMKM yang sesuai dengan potensi sumber daya masyarakat; 4) memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya; 5) alokasi APBDes mendukung pelaksanaan program pemanfaatan tanah *wakaf bagi UMKM*; dan 6) memberikan pendampingan kepada UMKM untuk dapat berinovasi dalam menjalankan

usahanya.

Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui aset tanah *wakaf* berbasis wirausaha sosial, difokuskan pada kebijakan berikut :

A. Pelaksanaan aset tanah *wakaf* melalui APBDes dan UMKM

Pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada peluang untuk mencapai optimalisasi pemberdayaan masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan yang mengintegrasikan APBDes dengan aset tanah *wakaf*. Pemerintah di tingkat mikro telah melakukan upaya untuk mendorong masyarakat untuk berusaha, dengan melakukan kegiatan produktif melalui UMKM. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan UMKM antara lain pemberian modal usaha, pelatihan dan pendampingan, serta penerbitan aplikasi portal data “SIDAKUI” (Sistem Informasi Data Koperasi, UKM, dan IKM) , yang bertujuan untuk mempermudah akses pendataan bagi UMKM di Kabupaten Bantul dan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan bantuan modal usaha. UMKM memiliki keunggulan dalam kemampuannya menyerap tenaga kerja produktif. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Data Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul menyebutkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 113.298 orang. Dari total 64.375 orang atau 43,2 persen di antaranya adalah pekerja UMKM lokal. Keberhasilan UMKM akan mengurangi pengangguran di tingkat desa. Oleh karena itu, dukungan terhadap UMKM menjadi isu penting dan strategis bagi keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana diulas di atas, bahwa sumber daya alam yang belum dioptimalkan adalah aset tanah *wakaf* yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul. Dalam konteks sosial dan ekonomi, *wakaf* merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang merupakan modal penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Harta *wakaf*, baik berupa barang tidak bergerak (seperti tanah, bangunan, kebun) maupun barang bergerak (seperti uang, logam mulia, surat berharga), dapat dikelola untuk jangka waktu tertentu (*mu'qqat*) atau selamanya (*muabbad*). .

UMKM sebagai bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Laba memegang peranan besar dalam keberlangsungan suatu usaha. Di Indonesia, warga yang memiliki jiwa filantropi yang tinggi dapat menjadi bagian dari konsep bisnis UMKM. Hal ini relevan dengan konsep perusahaan sosial . Konsep perusahaan sosial merupakan bisnis yang mengutamakan orientasi profit dan berorientasi sosial. Sehingga keterpaduan UMKM, aset tanah *wakaf*, dan

wirausaha sosial , menjadi konsep yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat ini . Ketiga komponen ini penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama , UMKM sebagai penopang perekonomian nasional memberikan kontribusi terbesar dalam menyerap sumber daya manusia, yaitu sebanyak 97 persen pada Januari 2021. Kedua , aset tanah *wakaf* belum menunjukkan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya yang integral dan komprehensif dalam pemanfaatan aset tanah *wakaf* . Ketiga , konsep perusahaan sosial menyatukan kepentingan individu pengusaha dan kepentingan sosial sebagai pilar dalam interaksi antar manusia. Pilar-pilar tersebut sangat bijak untuk dikembangkan dalam berbagai aspek aktivitas manusia, termasuk kewirausahaan. Jadi upaya berdampak pada keuntungan perusahaan dan lingkungan sekitarnya, karena peran kesalehan sosial didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Keempat , *m aqashid s yariah* berperan sebagai landasan dalam mencapai kewirausahaan islami untuk mencapai kesejahteraan di akhirat.

B. Konsep integrasi antara UMKM, aset tanah *wakaf* , dan usaha sosial dalam pengaturan kelembagaan

Tatanan kelembagaan dalam proses pemberdayaan masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi antara tingkat bawah dan atas. Pengaturan kelembagaan dirancang sedemikian rupa dalam suatu alur kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep keterpaduan ketiga komponen di atas (UMKM, aset tanah *wakaf* , dan badan usaha sosial), *n azhir* memerlukan penataan kelembagaan yang dapat mengintegrasikan ketiganya secara komprehensif dan efisien. Penataan kelembagaan yang dimaksud meliputi empat instansi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat: Kantor Urusan Agama, Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, *Kelurahan*, dan Lembaga Keuangan Syariah.

Pertama , KUA bertindak sebagai Akta *Pencatat Akta Ikrar Wakaf Wakaf* . PPAIW) Pendaftar bagi calon *wakif* yang ingin mendonasikan hartanya. KUA juga merupakan pusat administrasi bagi calon *wakif* dan *nazhir* serta penyelenggara pendaftaran tanah *wakaf* . Dalam hal ini, KUA memberikan informasi aset tanah *wakaf* yang dapat dikembangkan untuk UMKM.

Kedua , Perwakilan BWI Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BWI Pusat. Dalam hal ini BWI Perwakilan Kabupaten Bantul bertugas membina *nazhir* dalam pengelolaan aset tanah *wakaf* . Kerjasama antara *n azhir* dengan Perwakilan BWI di Kabupaten

Bantul dilakukan dengan membuat program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM yang memberdayakan aset tanah *wakaf*.


Ketiga, Kabupaten Bantul sebagai pemilik modal dapat mengalokasikan APBDes untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi aset tanah *wakaf* dalam kegiatan UMKM, sehingga mendukung peningkatan dan pengembangan UMKM serta pengentasan kemiskinan. Keempat, Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penyedia modal untuk mendanai proses aset tanah produktif oleh *nazhir* melalui kegiatan UMKM. Lembaga Keuangan Syariah adalah pemilik modal yang bersumber dari masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Nazhir bertindak sebagai pihak yang menerima harta benda *wakaf* dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang perwakafan. *Nazhir* dapat berupa orang perseorangan, organisasi, dan/atau badan hukum yang diberi mandat untuk mengumpulkan, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil *wakaf* kepada orang yang berhak menerimanya. Profesionalisme dan kehati-hatian *Nazhir* sangat dibutuhkan dalam merancang sebuah masterplan untuk kegiatan ekonomi dan penataan kelembagaan, dalam hal ini pemberdayaan aset tanah *wakaf* melalui UMKM. Alokasi pengembalian dari pengelolaan aset tanah *wakaf* tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk *mauquf alaih*, pengembangan usaha, dan *nazhir*. Penataan kelembagaan mengacu pada Tata Kelola *Wakaf yang Baik* (GWG) sebagai unit untuk mewujudkan proses pemberdayaan masyarakat yang optimal melalui UMKM.

Tata Kelola *Wakaf yang Baik* (GWG) dapat diartikan sebagai tata kelola lembaga *wakaf yang baik dalam pemberdayaan masyarakat*. Tata Kelola Wakaf yang Baik mengacu pada Kelompok Kerja Internasional tentang Prinsip-Prinsip Inti Wakaf, yang pada tahun 2018 menyusun Prinsip-Prinsip Inti Wakaf (WCP) sebagai standar internasional untuk pengelolaan *wakaf*. Prinsip Inti *Wakaf* memiliki lima prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan *wakaf*. Prinsip-prinsip tersebut adalah landasan hukum, pengawasan *wakaf*, *tata kelola nazhir yang baik*, manajemen risiko, dan tata kelola syariah. GWG didukung oleh empat instansi yang bekerja sama untuk mewujudkan GWG di Kabupaten Bantul. Pengelolaan aset tanah *wakaf* berbasis GWG akan memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bidang agama, ekonomi, dan sosial. Dalam aspek ekonomi, regulasi (transaksi) difokuskan pada UMKM. Artinya kegiatan UMKM dapat berlangsung dengan baik jika *nazhir* aktif dan mensinergikan empat instansi terkait yaitu Kantor Urusan Agama, Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, *kelurahan*, dan/atau Lembaga Keuangan Syariah.

C. Proses Sinergi Kegiatan *Nazhir* dalam Pemberdayaan Masyarakat

Urutan proses adalah terbentuknya rangkaian kegiatan program desa yang dirancang sedemikian rupa untuk mentransformasikan input menjadi output. Proses dan mekanisme program desa berorientasi pada perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara bertahap dan sistematis. Program desa menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Dalam hal ini, sumber daya tersebut adalah aset tanah *wakaf*. Pemanfaatan sumber daya manusia inilah yang menjadi pelaku UMKM. Sumber permodalan berasal dari Lembaga Keuangan Syariah atau APBDes, mengingat salah satu fungsi APBDes adalah untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.



Sumber: Diproses, 2021

Gambar 2 . Proses Sinergi Kegiatan *Nazhir* dalam Pemberdayaan Masyarakat


Proses mensinergikan kegiatan *nazhir* dalam pemberdayaan masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 2 di atas, merupakan tanggung jawab *nazhir* untuk memberdayakan masyarakat miskin. Selanjutnya, *nazhir* bertugas menjadikan aset tanah *wakaf* lebih bermanfaat melalui kegiatan UMKM. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat dilakukan melalui

pendekatan kebijakan, strategi, program, dan penganggaran. Proses perumusan program desa dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara partisipatif, khususnya bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bantul. Langkah atau kebijakan yang ditetapkan adalah agar masyarakat miskin terlibat secara aktif dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi baik materil maupun non materil secara bertahap dan sistematis.

D. Pemberdayaan masyarakat dalam tatanan lokus

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilakukan di pedesaan. Kapanewon Sedayu dan Kapanewon Banguntapan menjadi fokus utama penerapan metode pemberdayaan aset wakaf berbasis usaha sosial ini . Berdasarkan struktur geografisnya, dua Kapanewon di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Sedayu yang memiliki empat desa , dan Kapanewon Banguntapan yang memiliki delapan desa, merupakan wilayah dengan struktur geografis yang berbeda. Kapanewon Sedayu merupakan daerah yang airnya sedikit, sedangkan Kapanewon Banguntapan merupakan daerah yang banyak airnya. Mengingat Kapanewon Sedayu memiliki sedikit air, simulasi model pemberdayaan menerapkan budidaya tanaman hidroponik.

Hidroponik dinilai mampu menjadi salah satu jenis ladang yang digarap UMKM untuk mengoptimalkan aset tanah *wakaf* sebagai lahan produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Kapanewon Banguntapan menjadi fokus budidaya ikan lele dan nila menggunakan media bioflok karena ketersediaan air yang melimpah. Upaya menghasilkan aset tanah *wakaf* dilakukan dengan memberikan pelatihan dan praktek budidaya hidroponik di Kapanewon Sedayu dan pelatihan budidaya ikan lele dan nila menggunakan media bioflok di Kapanewon Banguntapan. Kegiatan simulasi dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD ini dihadiri oleh *panewu* , kepala desa setempat, ketua RT (*Rukun Tetangga*) , tokoh agama, tokoh masyarakat, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan perwakilan warga dari masing-masing desa. Dalam FGD tersebut, sharing dibangun atas model pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang memanfaatkan d aset tanah *wakaf* . Melalui FGD tersebut diharapkan warga Kapanewon Sedayu dan Kapanewon Banguntapan dapat berkoordinasi untuk menjadikan aset tanah *wakaf* sebagai program desa melalui pengembangan UMKM. Penataan lokus dalam pemberdayaan masyarakat ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini.



Sumber: Diproses, 2021

Gambar 3 . Tatanan Lokus dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa lokus pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan empat langkah yang saling berkesinambungan: FGD, praktik, pengawasan, dan pemanenan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah *wakaf* perlu didukung oleh pihak terkait yaitu aparat desa, wakif, *nazhir*, masyarakat, dan informan. Upaya menghasilkan aset tanah *wakaf* dilakukan dengan memberikan pelatihan dan praktik yang dikemas melalui kegiatan FGD. Tahap selanjutnya, melalui FGD diharapkan para *nazhir* dapat langsung mempraktekkannya di lapangan, dengan pengawasan dari stakeholders dan informan. Akhirnya, masyarakat dapat memanen dari aset lahan produktif setelah melakukan tiga langkah tersebut.

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui BIMA.

No	Jenis Luaran	Sifat Luaran	Status Luaran
1	Draft Naskah Kebijakan	Wajib	Draft Naskah Kebijakan “Model Pengembangan Aset Wakaf Berbasis Social Enterprise dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantul DIY” telah diterima oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bantul.
2	Jurnal Internasional	Tambahan	Telah diterima (Accepted) naskah jurnal ke

			Penerbit Jurnal (Journal of Positive Psychology and Wellbeing) dan sedang menunggu proses publish.
3	Buku Referensi yang ber-ISBN	Tambahan	Telah diterima dan menunggu publish UII Press (proses seting, layout dan pembuatan cover, serta pengajuan ISBN).

Penjelasan detail mengenai rekapitulasi di atas adalah sebagai berikut :

LUARAN WAJIB :

Sesuai dengan yang diusulkan dalam proposal, penelitian pada tahun kedua ini berupaya untuk menjadikan Draft Naskah Kebijakan telah diterima oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bantul. Perlu ditekankan disini adalah bahwa Draft Naskah Kebijakan yang diusulkan sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul DIY. Draft Naskah Kebijakan ini telah dibentuk berdasarkan data-data yang kami dapatkan dari pengumpulan data-data di Kantor Kecamatan Sedayu, Kecamatan Banguntapan, Badan Pusat Statistika Yogyakarta, serta Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bantul. Secara garis besar, Draft Naskah Kebijakan disajikan pada Gambar 3, 4, dan 5. Draft Naskah Kebijakan ini mencakup pada 5 kebijakan. Pertama, kebijakan pada Tingkatan Makro. Kedua, kebijakan pada Tingkatan Mikro. Ketiga, kebijakan pada Tingkatan Kelembagaan. Keempat, kebijakan pada Tatanan Proses. Kelima, kebijakan pada Tatanan Lokus.

LUARAN TAMBAHAN

Tim peneliti telah mengumpulkan (*Submit*) naskah jurnal ke penerbit jurnal Journal of Positive Psychology and Wellbeing. Saat ini status dari pengumpulan naskah jurnal tersebut adalah telah diterima (*Accepted*). Tahap berikutnya, hanya menunggu hasil pengumuman diterbitkan (*Publish*).

Kemudian, Tim peneliti juga telah mengumpulkan (*submit*) draft buku referensi kepada pihak UII Press, dan sampai saat ini masih menunggu publish UII Press (proses seting, layout dan pembuatan cover, serta pengajuan ISBN). Pada tahap berikutnya buku akan siap untuk di edarkan dan dicetak.

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui BIMA.

Keseluruhan peran mitra dalam penelitian ini dalam bentuk in kind. Mitra penelitian ini yang memiliki skala bisnis menengah, sulit memberikan kontribusi dalam bentuk dana cash. Jika penelitian ini mengharapkan bantuan dari mereka dalam bentuk dana cash, justru akan menjadi kontradiktif karena membebani mereka. BUMDES Mekaring Potorono dan Masjid Al-Humma berkontribusi besar pada saat melakukan pengumpulan data dan pelatihan penelitian. Pihak pengelola mitra bersedia untuk melakukan koordinasi, bertukar pikiran, memberikan masukan dan sebaliknya menerima masukan dari team peneliti. Masjid Al-Humma bersedia Menyediakan tempat dan sarana yang terkait, khususnya dalam kegiatan budidaya tanaman secara Hidroponik, Menyediakan tempat percontohan Hidroponik (Green House) dalam pelaksanaan budidaya tanaman secara Hidroponik, Menyediakan tempat pertemuan untuk

berbagai kegiatan seperti FGD, koordinasi rutin, dan diskusi kelompok, dan Memberikan laporan penjualan hasil kegiatan budidaya tanaman Hidroponik.

Sedangkan BUMDES Mekaring Potorono bersedia Menyediakan tempat dan sarana yang terkait, khususnya pengairan dan keamanan, Menyediakan tenaga kerja dalam pelaksanaan budidaya lele dan ikan nila, Menyediakan tempat pertemuan untuk berbagai kegiatan seperti FGD, koordinasi rutin dan diskusi kelompok, dan Memberikan laporan penjualan hasil kegiatan budidaya lele dan ikan nila. Kontribusi dalam bentuk in kind seperti ini sangat berharga karena melibatkan opportunity cost dari waktu dan bernilai moneter. Dengan kata lain, mereka memberikan kontribusi dalam bentuk opportunity cost dimana mereka tidak meminta bayaran apapun padahal waktu yang mereka alokasikan untuk penelitian ini dapat mereka gunakan untuk produksi dan menghasilkan pendapatan bagi mereka.

Apabila kedua mitra tersebut tidak bersedia diajak bekerja sama dan memberikan kontribusi in kind tersebut, maka team peneliti tidak akan mampu mendapatkan data, informasi, wawasan, dan umpan balik yang dibutuhkan, sehingga pembentukan dan penyusunan Draft Naskah Kebijakan “Model Pengembangan Aset Wakaf Berbasis Social Enterprise dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantul DIY” tidak akan dapat dilaksanakan. Karenanya, kontribusi mereka meskipun dalam bentuk in-kind sungguh sangat memberikan manfaat besar demi terwujudnya tujuan penelitian ini


F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Hambatan utama dalam penelitian ini adalah pencairan dana yang diterima team peneliti dan adanya pembatasan sosial dalam skala massal akibat pandemi Covid-19. Hambatan ini sangat dirasakan pada saat pengumpulan data di lapangan termasuk dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) pada pihak-pihak terkait penelitian, yakni di Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selain itu hambatan lainnya adalah adanya penumpukan dalam pengantrian penerbitan jurnal dan buku.

G.RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Implementasi model pemberdayaan aset tanah wakaf yang disusun dalam Model of Islamic Social Entrepreneurship (Model ISE) pada tahun pertama akan dielaborasi lebih mendalam untuk menemukan model pemberdayaan yang paling sesuai. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan studi literatur dan studi banding pada daerah yang telah berhasil memberdaya aset tanah wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Luaran wajib

yang akan dicapai pada tahun kedua adalah Naskah Kebijakan yang telah diterima oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bantul. Adapun luaran tambahan yang akan dicapai adalah Buku Ajar ber ISBN dan Artikel di jurnal internasional accepted. Adapun *roadmap* penelitian disajikan dalam gambar berikut:



Salah satu rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mewujudkan salah satu tema unggulan RIPP 2016-2020 di Universitas Islam Indonesia (UII) yang berkaitan dengan “Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami”. Adapun penelitian yang akan dilaksanakan dalam mendukung tema tersebut berkaitan dengan model pengembangan aset wakaf berbasis social enterprise dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Bantul, DIY. Dari analisis ini diharapkan akan dapat didesain model pengembangan wakaf yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif bagi masyarakat.

H.DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- Aeni, N. (2021). Respons Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi. *JSAI : Jurnal Sosial Agama Indonesia*, 2(1), 47-59.
- Akhmad, Romadhoni, B., Karim, K., Tajibu, M. J., & Syukur, M. (2019). The Impact of Fuel Oil Price Fluctuations on Indonesia’s Macro Economic Condition. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 277–282.
- Al-Khayyath, A., A., (1994). *Etika Bekerja Dalam Islam*. Gema Insani Press. Hal. 251. Jakarta.
- An-Nabhanni, T. (1990). *Nidzammul Iqtishadi fil Islam* Darul Ummah. Hlm. 236. Beirut.
- Departemen Kesehatan RI (1999). Pedoman Pelaksanaan Program Jaring Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK).
- Effendi, T., N. (1996) *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja*. Risalah Gusti. Hal 249-250. Surabaya.
- Ellies, S., (1994). *The Dimension of Poverty*. Kumarian Press.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 135-143.
- Farisni, T. N., Hasanah, U., Arphi, N. (2019). IbW Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok di Desa Blangkuala, Meukek, Aceh Selatan. *Logista : Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 21-30.

- Gunartin., Sunarsi, D., Hidayati, S. (2019). Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan. *Jurnal Pengabdian DHARMA LAKSANA Mengabdikan Untuk Negeri*, 1(2), 181-190.
- Harahap, M. E. U. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 189-204.
- Huda., N dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media Group. Hal. 23-25. Jakarta
- Livana PH, Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1 (1), 37 - 48.
- Maran. R., R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan* . PT. Rineka Cipta. Hal. 156. Jakarta
- Mas' oed, M. (1997). Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Muhtadi, A.R., (2012). *Geliat Ekonomi Islam : Memangkas Kemiskinan, mendorong Perubahan hal. 31*. UIN Maliki Press. Malang.
- Nasikun (2001). Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2004.
- Nasution, D. A. D., Erlina., & Muda. I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212-224.
- Nugroho., H. (2001). *Negara, Pasar dan Keadilan Sosia*. Pustaka Pelajar. Hal 192. Yogyakarta.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *Iltizam : Journal Of Shariah Economic Research*, 2(2), 44-66.
- Priyadi, U., Achiria, S. (2020). Draft Naskah Kebijakan: Model Pengembangan Aset Wakaf Berbasis *Social Enterprise* dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantul DIY. 1-44.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah, jilid 1*. Dar- al-Fikr. hlm. 324-325. Beirut.
- Saeful, A., Ramdhayanti, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), 1-17.
- Salim, E. (1980). Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Idayu. Jakarta.
- Sany, U. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32-44.
- Setiawan, D., Mufarihah, S. (2021). Tawakal dalam Al-Qur'an Serta Implikasinya dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Al-Qur'an : Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 17(1), 2239-2614.
- Simandjuntak, A., Handoyo, S., Astuti, S. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu bara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur. *Jurnal Projudice : Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba*, 1(1), 39-59.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 47-58.

Sumodiningrat, Gunawan (1997). Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Sulandjari, K., Sabri., Yustanti, N., Susanti, M., Karim, K., Wage (2021). Ekonomi Lingkungan. Penerbit Media Sains Indonesia : Bandung.

Surat Kabar Suara Pembaharuan. 24 April 2004.

Wance, M., Kaliky, P. I., Syahidah, U. (2020). PKM Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *SELAPARANG : Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 233-240.

Yamali, F. R., Putri. R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.

Arofi, Z. (2021) *Optimis di Tengah Pandemi : Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Pandemi*. Community Empowerment. Vol. 6. No. 1. Hal. 91-98.